



PUTUSAN

NOMOR: 52/G/2015/PTUN-SRG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

I. H. MAHYAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KP. Legon RT/RW. 006/002, Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
Selanjutnya disebut**PENGGUGAT I** ;

II. FAISAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Sipon, RT/RW. 004/002, Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
Selanjutnya disebut**PENGGUGAT II** ;

III. H. ZAMRONI, S.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kp. Kesar, RT/RW. 002/001, Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
Selanjutnya disebut**PENGGUGAT III** ;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2015 memberikan kuasa kepada :
1. Eko Haridani Sembiring, S.H;
2. Lana Teresa Siahaan, S.H;
3. Erwin Tri Surya Ananda, S.H;

Halaman 1 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Sembiring Siahaan Law
Office, beralamat di Graha Induk KUD, 5th Floor,
Jalan Warung Buncit Raya Nomor : 18 - 20
Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut**PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

B U P A T I S E R A N G, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 1 Kota
Serang;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 180/276-Huk/2015 tertanggal 19
November 2015 memberikan kuasa kepada :

1. Sahrullah, S.H;
2. Syamsuddin, S.H.,M.Si;
3. Anton Hermawanto, S.H.,M.Si;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia
dan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten
Serang;
Selanjutnya disebut**TERGUGAT;**

D A N

HJ. ETI JARNIYAH,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala
Desa Sujung, tempat tinggal di Kp. BOR RT/RW.
008/003 Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa,
Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 52/PEN-DIS/2015/PTUN-SRG, tanggal 11 Nopember 2015, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 52/PEN-MH/2015/PTUN-SRG, tanggal 11 Nopember 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 52/G/2015/PTUN-SRG, tanggal 11 Nopember 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 52/PEN-MH/2015/PTUN-SRG, tanggal 11 Desember 2015, tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 52/PEN-PP/2015/PTUN-SRG, tanggal 27 Nopember 2015, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 52/PEN-HS/2015/PTUN-SRG, tanggal 27 Nopember 2015, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;
- Putusan Sela Nomor : 52/G/2015/PTUN-SRG, tanggal 18 Desember 2015;
- Berkas Perkara Nomor : 52/G/2015/PTUN-SRG, beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan Saksi-saksi di persidangan;

Halaman 3 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Gugatannya tertanggal 11 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal yang sama dalam Register Perkara Nomor : 52/G/2015/PTUN-SRG, surat Gugatan mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Nopember 2015, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

DASAR-DASAR GUGATAN

A. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa yang digugat oleh **PARA PENGGUGAT** adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa **Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep. 578-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj. Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015** yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** (selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa**);
2. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
3. Bahwa objek sengketa telah dikeluarkan oleh **TERGUGAT** pada tanggal 13 Agustus 2015 dan diketahui oleh **PARA PENGGUGAT** pada hari objek sengketa tersebut dikeluarkan dan tanpa tanda terima. Oleh karena itu **PARA PENGGUGAT** berketetapan bahwa **PARA PENGGUGAT** menerima



objek sengketa pada tanggal 13 Agustus 2015 dan oleh karena itu dalam mengajukan gugatan *a quo* masih di dalam masa 90 (sembilan puluh) hari semenjak terbitnya objek sengketa. Dengan demikian, demi hukum mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat menerima gugatan *a quo*;

B. TERGUGAT ADALAH PEJABAT TATA USAHA NEGARA.

4. Bahwa **TERGUGAT** merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

5. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, menurut Indroharto, ukuran untuk dapat menganggap apa dan siapa saja yang dimaksud dengan Badan atau Jabatan TUN ialah: asal apa dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Kemudian juga menurut W. Riawan Tjandra, tidak tertutup kemungkinan kepada pihak dan siapa saja di luar aparat resmi negara (pihak swasta) berdasarkan suatu perundang-undangan tertentu diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas/fungsi urusan pemerintahan, misalnya dalam bidang pendidikan,



kesejahteraan rakyat, kesehatan, dan sebagainya. Kriteria yang digunakan adalah kriteria fungsional;

6. Bahwa **TERGUGAT** adalah Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di suatu wilayah administrasi Kabupaten yang dalam hal ini ialah wilayah Kabupaten Serang sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 59, bahwa Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, dan untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, hal mana Daerah Kabupaten tersebut termasuk wilayah kerja bagi Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya”;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam wilayah Kabupaten dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan atau Desa. Mengenai Desa telah diatur dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan didalam undang-undang tersebut Pasal 37 ayat (5) diterangkan bahwa Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk **Keputusan Bupati**;
8. Bahwa dengan demikian, dilihat dari sudut Hukum Administrasi Negara nyatalah bahwa **TERGUGAT** adalah “Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

C. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.



9. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang mana syarat-syaratnya adalah:

- a) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, **TERGUGAT** merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang bersifat mengikat secara umum.

Dalam Surat **Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep. 578-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj. Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015** dimana **TERGUGAT** mendasarkan surat keputusannya pada:

Halaman 7 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG



- i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 - ii) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - iii) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 tentang Desa;
 - iv) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 - v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - vi) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
 - vii) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupten Serang;
 - viii) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - ix) Peraturan Bupati Serang Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
- c. Kongkrit, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh **TERGUGAT**, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan *a quo*, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung
Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tanggal 13 Agustus 2015;

d. *Individual*, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada Kepala Desa
Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang diangkat oleh
surat **Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578-Huk/2015**
sebagaimana tercantum dalam Lampiran **Keputusan Bupati a quo**;

e. *Final*, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan
suatu akibat hukum di mana berdasarkan Keputusan tersebut
pengangkatan atas Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa
Kabupaten Serang berdasarkan **Keputusan a quo** telah dilakukan
pelantikan, dan telah diangkat sebagai Kepala Desa, dan akan terus
berjalan apabila tidak ada gugatan ini;

10. Bahwa untuk melengkapi konstruksi definisi KTUN sebagaimana
penjabaran *a quo*, definisi KTUN dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengalami
perluasan makna secara signifikan yakni Keputusan Administrasi
Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau
Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah
ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

11. Bahwa perluasan makna hukum KTUN secara signifikan dapat dilihat dalam
ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa:

Halaman 9 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d) bersifat final dalam arti lebih luas;
- e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

12. Bahwa Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep. 578-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj. Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015 merupakan ketetapan tertulis dalam arti tindakan tertulis dalam bentuk formil yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan. Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 jo pasal 4 ayat (1) huruf a Undang – Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

13. Bahwa keputusan tersebut harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hal tersebut telah dijelaskan dalam poin 9 huruf b gugatan ini. Disamping itu keputusan tersebut tentunya



- harus mendasarkan kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
14. Bahwa keputusan tersebut “*berpotensi menimbulkan akibat hukum*” dimana hal tersebut merupakan perluasan terhadap makna terhadap legal standing orang atau badan hukum perdata yang akan menggugat di PTUN. Yakni apabila adanya sebuah KTUN yang berpotensi merugikan, meskipun kerugian tersebut belum nyata dan tidak bersifat langsung, maka KTUN tersebut sudah dapat digugat di PTUN. Tentunya hal tersebut akan dibahas secara tersendiri dalam gugatan ini yang berkaitan dengan “*Legal Standing*” Para Pemohon dalam mengajukan gugatan ke PTUN Serang.
15. Atas hal tersebut, maka tepatlah **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat menerima gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**;

D. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT.

16. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang atau dapat dikatakan sebagai Warga Desa Sujung dan sekaligus sebagai Calon Kepala Desa atau Peserta dalam Pemilihan Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dari jumlah Calon Kepala Desa sebanyak 5 (lima) calon yaitu **Hj. Eti Jarniyah, Maftuhi, H. Mahyar (Penggugat I), Faisal (Penggugat II) dan H. Zamroni (Penggugat III)**;
17. Bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang pada saat Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Calon Kepala Desa Sujung, **PARA PENGGUGAT** telah menyampaikan keberatan



kepada Panitia Pemilihan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai persyaratan salah satu Calon Kepala Desa Sujung yaitu Hj. Eti Jarniyah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana :

- a. Pasal 33 huruf g Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan :

*"Calon Kepala Desa **WAJIB** memenuhi persyaratan :*

"terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran"

- b. Pasal 17 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan :

"Yang dapat menjadi Calon Kepala Desa yaitu Penduduk Desa Setempat yang memenuhi persyaratan :

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal/ rumah di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga, dan tanggal penerbitannya terlebih dahulu dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil"

18. Bahwa akan tetapi keberatan yang disampaikan oleh **PARA PENGUGAT** tidak mendapatkan tindak lanjut baik dari Panitia Pemilihan Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tetap membiarkan Hj. Eti Jarniyah sebagai Calon Kepala Desa Sujung;

19. Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara, adapun hasilnya Hj. Eti Jarniyah memperoleh ± 990 suara, H. Mahyar (Penggugat I) memperoleh ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

943 suara, Faisal (Penggugat II) memperoleh \pm 886 suara, H. Zamroni (Penggugat III) memperoleh \pm 227 suara, dan Maftuhi memperoleh \pm 71 suara;

20. Bahwa kemudian, **PARA PENGGUGAT** kembali menyampaikan keberatan kepada **TERGUGAT** mengenai Rencana Pelantikan Hj. Eti Jarniyah sebagai Kepala Desa Sujung dikarenakan Hj. Eti Jarniyah tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 huruf g Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 17 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

21. Bahwa terhadap keberatan yang telah disampaikan oleh **PARA PENGGUGAT** tersebut sebagaimana angka 20 di atas, **TERGUGAT** tidak memberikan tanggapan dan mengeluarkan surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj. Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015;

22. Bahwa atas terbitnya surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj. Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015, selain telah merugikan **PARA PENGGUGAT** sebagai warga Desa Sujung dan Calon Kepala Desa Sujung juga telah menimbulkan potensi akibat hukum yang berdampak negatif dikemudian hari;

Halaman 13 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **PARA PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan terhadap surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj. Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015;**

E. PARA PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN DAN POTENSI AKIBAT HUKUM ATAS DIKELUARKANNYA OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT.

24. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

25. Bahwa Pasal 87 huruf e Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2014 dan Undang-Undang tentang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum”;

26. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan *a quo* secara sewenang-wenang ini jelas merugikan **PARA PENGGUGAT**. Atas perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, **PARA PENGGUGAT** mengalami kerugian dan memunculkan potensi akibat hukum yang negatif ke depannya dimana akan di jelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

27. Tabel 1.0

Dasar Hukum	Kepentingan Hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya SK <i>a quo</i>
Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang	PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa Sujung telah kehilangan suara akibat adanya Calon Kepala Desa yang seharusnya tidak menjadi Calon Kepala Desa karena telah tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Namun Tergugat dalam hal ini tetap melakukan pengangkatan dan pengesahan terhadap Kepala Desa terpilih sebagaimana termaktub dalam SK <i>a quo</i> ;



ng Nom or 5 tahun 1986 Jo. Pasal 87 huruf e Unda ng- unda ng Nom or 30 tahun 2014 tenta ng Admi nistra si Peme rintah an	<p>1) PARA PENGGUGAT sebagai warga Desa Sujung telah dipimpin oleh Kepala Desa yang sebelumnya tidak menetap atau tinggal di Desa Sujung;</p>
	<p>PARA PENGGUGAT sebagai Warga Desa Sujung akan dipimpin oleh Kepala Desa yang cacat secara administratif namun tetap diangkat dan disahkan oleh Tergugat melalui SK <i>a quo</i>.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel 1.1

Dasar Hukum	Potensi Akibat Hukum sejak diterbitkannya SK <i>a quo</i>
Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Pasal 87 huruf e Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	<p>1) Setiap orang dapat dengan leluasa mencalonkan diri menjadi Kepala Desa di Desa manapun yang dikehendakinya tanpa harus menetapkan atau tinggal terlebih dahulu di Desa yang bersangkutan maka ketika warga setempat atau Para Tergugat akan mengajukan diri menjadi Kepala Desa di desa bersangkutan maka akan mengalami potensi kehilangan suara dari pemilih terkait dengan tidak adanya kepastian hukum siapa saja yang berhak untuk mencalonkan dirinya menjadi Kepala Desa, di desa tersebut.</p> <p>Calon Kepala Desa diragukan mengenai pengetahuannya tentang Desa yang kelak akan dipimpinnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Desa tersebut dalam hal pengenalan mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa tersebut kepada masyarakat luas karena ketidaktahuan Kepala Desa tersebut terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat yang sudah lama tinggal di desa tersebut ;</p>

Halaman 17 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati dapat dengan mudah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa tanpa memperhatikan atau mencermati mekanisme sejak awal proses pemilihan Kepala Desa.</p>
	<p>Dikesampingkannya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa;</p>
	<p>Akan terdapat peningkatan Calon Kepala Desa yang menjadi Kepala Desa yang secara administratif terdapat kecacatan hukum sehingga hal tersebut akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Atas hal tersebut, maka tepatlah **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan *a quo* dan karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menerima gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**;

PERISTIWA DAN ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN.

29. Bahwa di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2015 dilakukan Pemilihan Kepala Desa yang pendaftarannya dimulai sejak tanggal 26 April 2015 hingga pemungutan suara tanggal 28 Juni 2015;

30. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Sujung terdapat 5 (lima) orang calon Kepala Desa yaitu Hj. Eti Jarniyah, Maftuhi, H. Mahyar (Penggugat I), Faisal (Penggugat II), dan H. Zamroni (Penggugat III);

31. Bahwa kemudian terdapat keberatan dari 3 (tiga) orang calon Kepala Desa yaitu H. Mahyar (Penggugat I), Faisal (Penggugat II) dan H. Zamroni (Penggugat III) yang telah disampaikan kepada Panitia Pemilihan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara lisan terhadap Pencalonan Hj. Eti Jarniyah sebagai Calon Kepala Desa Sujung karena Hj. Eti Jarniyah telah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana :

a. *Pasal 33 huruf g Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan :*

*Calon Kepala Desa **WAJIB** memenuhi persyaratan :*

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran"



- b. Pasal 17 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan :

"Yang dapat menjadi Calon Kepala Desa yaitu Penduduk Desa Setempat yang memenuhi persyaratan :
terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal/ rumah di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga, dan tanggal penerbitannya terlebih dahulu dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil"

32. Bahwa keberatan secara lisan yang telah disampaikan oleh **PARA PENGUGAT** kepada Panitia Pemilihan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mendapatkan tanggapan/ respon dan tidak ada tindak lanjutnya sehingga proses pemilihan Kepala Desa Sujung tetap berjalan dengan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa hingga pemungutan suara dilakukan;

33. Bahwa perolehan suara dari hasil Pemungutan Suara didapat Hj. Eti Jarniyah sebanyak \pm 990 suara, H. Mahyar (Penggugat I) sebanyak \pm 943 suara, Faisal (Penggugat II) sebanyak \pm 886 suara, H. Zamroni (Penggugat III) sebanyak \pm 227 suara dan Maftuhi sebanyak \pm 71 suara;

34. Bahwa kemudian ke empat calon Kepala Desa yaitu **PARA PENGUGAT** dan Maftuhi menyampaikan kembali Keberatan kepada **TERGUGAT** mengenai Rencana Pelantikan Kepala Desa Sujung Terpilih yaitu Hj. Eti Jarniyah karena telah tidak memenuhi persyaratan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan yang telah diterangkan pada angka 31 tersebut diatas bahwa untuk dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sujung setidaknya Hj. Eti Jarniyah telah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa Sujung paling kurang selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang **dibuktikan dengan Kartu Tanda**

Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga;

36. Bahwa waktu pendaftaran menjadi Calon Kepala Desa atau Bakal Calon Kepala Desa Sujung dilakukan pada tanggal 26 April 2015 s.d 4 Mei 2015, sehingga mengacu kepada Pasal 33 huruf g Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 17 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara Pengangkatan, pengesahan dan pemberhentian Kepala Desa **maka setidaknya-tidaknya Hj. Eti Jarniyah terdaftar sebagai Penduduk dan bertempat tinggal di Desa Sujung pada tanggal 4 Mei 2014;**

37. Bahwa sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3604135312810002 atas nama Hj. Eti Jarniyah, yang beralamat di Kp. BOR, RT. 008, RW. 003 Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang **diketahui baru diterbitkan/ dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2015 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk;**

38. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 3604130105120006 atas nama Kepala Keluarga H. Khaerudin, alamat Kp. Bor, RT. 008, RW. 003, Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dan dalam Kartu Keluarga tersebut Hj. Eti Jarniyah dengan NIK : 3604135312810002 tercatat sebagai istri dari H. Khaerudin, **hal mana tercantum bahwa Kartu keluarga tersebut dikeluarkan pada tanggal 05 Mei 2015;**

Halaman 21 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian dan dalil-dalil yang telah dikemukakan pada angka 29 s.d 38 tersebut diatas, telah nyata dan terang benderang bahwa Pencalonan Hj. Eti Jarniyah sebagai Calon Kepala Desa Sujung telah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 33 huruf g Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 17 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata cara Pengangkatan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa;

40. Bahwa dikarenakan Hj. Eti Jarniyah telah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 33 huruf g Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 17 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata cara Pengangkatan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Pencalonan Hj. Eti Jarniyah sebagai Kepala Desa Sujung adalah Cacat Hukum sehingga Batal Demi Hukum atau Dibatalkan;

41. Bahwa akan tetapi pada tanggal 13 Agustus 2015, Bupati Kabupaten Serang tetap menerbitkan surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj. Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015 dan dilakukan Pelantikan terhadap Hj. Eti Jarniyah sebagai Kepala Desa Sujung;

42. Bahwa terbitnya surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj. Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015 tersebut, telah tidak cermat karena



tidak meneliti dan atau memeriksa terlebih dahulu mengenai fakta yang terjadi;

43.Bahwa dengan terbitnya surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, **Sdri. Hj. Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015** tersebut yang seharusnya tidak diterbitkan/ dikeluarkan, **PARA PENGUGAT** merasa dirugikan sebagaimana yang telah dikemukakan pada angka 24 s.d 28 tersebut diatas;

44.Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini **PARA PENGUGAT** mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Badan Peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang C.q Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan ini;

OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT
BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(AUPB).

45.Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak, yang dengan cara demikian Penyelenggaraan Pemerintahan itu menjadi Baik, Sopan, Adil dan Terhormat, Bebas dari Kedzoliman, Pelanggaran Peraturan, tindakan penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang. AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara, dan dasar gugatan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara;

47. Bahwa mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 10 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas :
 - a. Kepastian Hukum;
 - b. Kemanfaatan;
 - c. Ketidakberpihakan;
 - d. Kecermatan;
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. Keterbukaan;
 - g. Kepentingan Umum;
 - h. Pelayanan yang Baik;
- 2) Asas-asas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar



penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

48. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Gugatan ini, terbitnya/ dikeluarkannya Objek Sengketa **Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.578-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj. Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015, oleh TERGUGAT telah melanggar Asas Kecermatan;**

49. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ialah sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan."

50. Bahwa berdasarkan penjelasan poin 49 tersebut di atas, Asas Kecermatan menghendaki agar Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini TERGUGAT bertindak cermat dalam mengambil suatu Keputusan dan atau Tindakan dengan mensyaratkan agar sebelum mengambil Keputusan dan atau Tindakan terlebih dahulu meneliti semua fakta dan dokumen yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;



51. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik disebut sebagai dasar banding dan/atau pengujian, dan dengan ini telah disebutkan Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan atau mengeluarkan Objek Sengketa yaitu **Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.578-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj. Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015,** ialah sebagai berikut:

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	Pelanggaran Akibat Dikeluarkannya Objek Sengketa
<p>Asas Kecermatan, bahwa <i>suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan</i></p>	<p>Bahwa sebelum TERGUGAT mengeluarkan Produk Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.578-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj. Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015, PARA TERGUGAT dan MENTERI mengirimkan surat nomor Surat-PM/K.98.A1/VIII/2015 bertanggal 4 Agustus 2015 kepada TERGUGAT dan KEBERATAN atas rencana pelantikan kepala desa terpilih karena telah tidak memenuhi persyaratan sebelum dilaksanakannya pelantikan dan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.578-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj. Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015.</p>



D
p

--

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
p

--	--

52. Berdasarkan segala uraian dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka

PARA PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa perkara ini berkenan

menerima, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.578-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri Hj. Eti Jarniyah, tertanggal 13 Agustus 2015;
3. Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.578-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri Hj. Eti Jarniyah, tertanggal 13 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap surat Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat Jawaban tertanggal 18 Desember 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa uraian dalam Gugatan Para Penggugat tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan peristiwanya sehingga dalil Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang harus termuat dalam Gugatan.
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan tidak menarik panitia pemilihan Kepala Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa dan Panitia Pengawas pemilihan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon agar uraian Tergugat pada bagian eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan uraian Tergugat dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang tahapan tahapanpada pemilihan Kepala Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa sehingga uraian Gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak.

Halaman 29 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar hukum dan mengada-ada sebab proses pemilihan Kepala Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terbitnya surat keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/kep.578-Huk/2015 tertanggal 13 Agustus 2015 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku incasu undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa Jo peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jo peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa Jo Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 1 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa Jo peraturan Bupati Serang Nomor : 10 tahun 2015 tentang pedoman pemilihan kepala Desa.
5. Bahwa terhadap calon kepala desa Sujung Nomor urut 3 **Hj.Eti Jarniyah** telah memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa sebagai diatur dalam pasal 33 undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jo pasal 17 ayat (1) peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 1 tahun 2015 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa Jo peraturan Bupati Serang Nomor : 10 tahun 2015 tentang pedoman pemilihan kepala desa lampiran 1 huruf F angka 5, sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa "kepala desa terpilih **Hj. Eti Jarniyah** tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa Sujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang adalah tidak berdasar hukum sehingga dalil-dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

6. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang mengatakan telah menyampaikan keberatan atas hasil pemilihan kepala desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang adalah tidak benar sebab Tergugat tidak pernah menerima keberatan dari Para Penggugat. Selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor:141.1/ kep.578-Huk/2015 tertanggal 13 Agustus 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 37 ayat (5) undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Jo pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor: 1 tahun 2015 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa Jo peraturan Bupati Serang Nomor 10 tahun 2015 tentang pedoman pemilihan kepala desa lampiran huruf H poin b.3, sehingga dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

- 7.1 Bahwa Para Penggugat tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor : 1 tahun 2015 Jo Peraturan Bupati Serang Nomor : 10 tahun 2015 tentang pedoman pemilihan kepala desa lampiran 1 huruf 1 poin a.1 dan a.2. sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan telah mengajukan keberatan adalah mengada-ada sehingga harus ditolak.

- 7.2. Bahwa Para Penggugat faktanya telah menerima hasil pemilihan kepala desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang sebagaimana tertera dalam fermal 51 berita acara "pernyataan pemilihan kepala

Halaman 31 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang yang ditandai dengan ditanda-tanggannya berita acara tersebut oleh :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) H. Mahyar | Nomor Urut 1 |
| 2) H. Zamroni, SH | Nomor Urut 2 |
| 3) Hj. Eti Jarniyah, MM. | Nomor Urut 3 |
| 4) Faisal | Nomor Urut 4 |
| 5) Maftuhi, SE | Nomor Urut 5 |

7.3 Bahwa dalam berita acara dimaksud diatas, yang ditandatangani ke 5 (lima)

Calon Kepala Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: **"menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 bertempat di Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, berjalan LUBER (langsung, bebas dan rahasia) karena itu Pemilihan Sah secara administrative dan hukum sehingga dikemudian hari tidak akan ada tuntutan dan/ atau gugatan apapun serta akan membantu dan bekerjasama dengan calon kepala desa terpilih untuk kemajuan Desa"**

8.1 Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat pada halaman 12 angka 37 yang menyatakan "Bahwa sebagaimana kartu tanda penduduk dengan NIK: 3604135312810002 atas nama Hj. Eti Jarniyah yang beralamat di Kp. Bor Rt.008/Rw.003, Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang diketahui baru diterbitkan/ dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk", dan angka 38 yang menyatakan "Bahwa sebagaimana kartu keluarga Nomor : 3604130105120006 atas nama kepala keluarga H. Khaerudin, alamat Kp.Bor, Rt.008/Rw.003, Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan dalam kartu keluarga tersebut Hj. Eti Jarniyah dengan NIK : 3604135312810002 tercatat sebagai istri dari H. Khaerudin. hal mana tercantum bahwa kartu keluarga tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2015" haruslah ditolak sebab faktanya Hj.Eti Jarniyah bertempat tinggal dan terdaftar sesuai kartu tanda penduduk NIK : 3604135312810002 tertanggal 28 Nopember 2012 dan kartu keluarga Nomor : 3604130105120006 dan tidak pernah terjadi perpindahan penduduk sebagaimana ditegaskan dalam Surat yang diterbitkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Serang Nomor : 470/457/duk capil tanggal 7 Mei 2015 yang ditujukan kepada panitia Pilkades Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang sebagai jawaban atas surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang Nomor : 141.1/II/Ds.105/PAN/2015 perihal pemenuhan berkas persyaratan bakal calon kepala Desa.

8.2 Bahwa adapun terbitnya kartu tanda penduduk dengan NIK : 3604135312810002 atas nama Hj. Eti Jarniyah, dan terbitnya kartu keluarga Nomor : 3604130105120006 atas nama kepala keluarga H. Khaerudin tertanggal 5 Mei 2015 adalah sebagai perbaikan atas kartu tanda penduduk dengan NIK :3604135312810002 atas nama Hj. Eti Jarniyah tertanggal 28 Nopember 2012, dan perbaikan atas kartu keluarga Nomor : 3604130105120006 atas nama kepala keluarga H. Khaerudin tertanggal 1 Mei 2012. Perbaikan tersebut dilakukan sebab Panitia Pemilihan Kepala

Halaman 33 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang mempersoalkan dan meminta agar tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera dalam kartu tanda penduduk Hj. Eti Jarniyah harus sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera dalam akte kelahiran Nomor : 8040/477-1/0is/1995 dan ijazah SD, SMP, SMA dan Diploma III atas nama Hj. Eti Jarniyah, yang mana dalam akte kelahiran dan ijazah Hj. Eti Jarniyah bulan kelahirannya adalah **bulan November**, sedangkan dalam KTP dengan NIK:3604135312810002 tertanggal 26 November 2012 dan Kartu Keluarga Nomor : 3604130105120006 tertanggal 1 Mei 2012, tertulis **bulan Desember**, sehingga pada tanggal 5 Mei 2015 terbit KTP dengan NIK : 3604135312810002 atas nama Hj. Eti Jarniyah dan Kartu Keluarga Nomor : 3604130105120006 atas nama kepala keluarga H.Khaerudin dimana dalam KTP dan Kartu Keluarga tersebut bulan kelahiran Hj. Eti Jarniyah yang semula tertulis 13 *Desember 1981* menjadi 13 *Nopember 1981* sesuai akte kelahiran dan ijazah atas nama Hj. Eti Jarniyah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas, tidak cermat dan kabur (obscuur libel).
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang pihak.

DALAMPOKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Nietonvankelijke verklaard);

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/kep.578-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang atas nama Hj. Eti Jarniyah.

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap surat Gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya oleh Tergugat II Intervensi telah diajukan surat Jawaban tertanggal 30 Desember 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan kronologis Gugatan sehingga dalil Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat dalam Gugatan.

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menempatkan Panitia Pemilihan Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa dan Panitia Pengawas Pemilihan Desa sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga Gugatan Para

Penggugat harus ditolak.

DALAM POKOKPERKARA:

Halaman 35 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi sebagaimana tersebut diatas, mohon agar tetap dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara, dan oleh karenanya sepanjang substansi eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas ada korelasinya dengan substansi pokok perkara maka mohon agar materi eksepsi tersebut dianggap sebagai bagian dari jawaban pada bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang tahapan tahapan dalam Pemilihan Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang sehingga uraian Gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak.
4. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang dijelaskan dalam Gugatannya adalah tidak mendasar hukum dan mengada-ada oleh karena proses Pernilihan Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga terbitnya Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.11Kep.578-Huk/201S tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tertanggal 13 Agustus 2015 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku incasu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

5. Bahwa persyaratan Calon Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Lampiran 1 huruf angka 5 Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa maka Calon Kepala Desa Sujung Nomor urut 3 atas nama Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa sehingga dalil-dalil Para Pengugat yang menyatakan bahwa "Kepala Desa Terpilih Hj. ETI JARNIYAH tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang" adalah tidak berdasar hukum dan hanya mencari-cari kesalahan Tergugat II Intervensi sehingga dalil - dalil Para Pengugat tersebut haruslah ditolak.
6. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan telah mengajukan keberatan adalah mengada-ada oleh karenanya harus ditolak sebab tidak berdasarkan pada Pasal 151 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Lampiran 1 huruf 1 Poin a.1 dan a. 2 Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
7. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, faktanya Para Penggugat secara tegas menyatakan menerima hasil pemilihan Kepala Desa yang dituangkan

Halaman 37 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara "Pernyataan Pemilihan Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang" sesuai dalam format 51 Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh:

- 1) H.Mahyar Nomor Urut 1
- 2) H.Zamroni. SH Nomor Urut 2
- 3) Hj. Eti Jarniyah, MM.Kep Nomor Urut 3
- 4) Faisal Nomor Urut 4
- 5) Maftuhi. SE Nomor Urut 5

Yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2015 bertempat di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang berjalan LUBER (Langsung, umum, bebas dan rahasia) karena itu Pemilihan Sah secara administratif dan hukum sehingga dikemudian hari tidak akan ada tuntutan dan/ atau gugatan apapun serta akan membantah dan bekerjasama dengan Calon Kepala Desa Terpilih untuk kemajuan Desa"

8. Bahwa dalil Para Penggugat dalam halaman 12 angka 37 yang menyatakan "bahwa sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3604135312810002 atas nama Tergugat II Intervensi yang beralamat di Kp. Bor Rt.008/Rw 003 Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang diketahui baru diterbitkan/ dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2015 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk" dan angka 38 yang menyatakan "bahwa sebagaimana Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3604130105120006 atas nama Kepala Keluarga H. Khaerudin
alamat Kp. Bor Rt 008/Rw 003 Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa
Kabupaten Serang dan dalam Kartu Keluarga tersebut Tergugat II Intervensi
dengan NIK: 3604135312810002 tercatat sebagai istri dari H. Khaerudin,
hal mana tercantum bahwa Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan pada
tanggal 5 Mei 2015 **ADALAH MENGADA-ADA DAN HARUSLAH DITOLAK**
oleh karena faktanya Tergugat II Intervensi bertempat tinggal dan terdaftar
sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK : 3604135312810002 tertanggal 28
November 2012 dan Kartu Keluarga Nomor :3604130105120006
dan tidak pernah terjadi perpindahan penduduk sebagaimana ditegaskan
dalam surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Nomor :470/457/DukCapil
tertanggal 7 Mei 2015 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Desa Sujung
Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang sebagai jawaban atas Surat dari
Panitia Pemilihan Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang
Nomor : 141.1/111Ds.105/PAN/2015 perihal Pemenuhan Berkas
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

9. Bahwa kronologis terbitnya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK :
3604135312810002 atas nama Tergugat II Intervensi, dan terbitnya Kartu
Keluarga Nomor : 3604130105]20006 atas nama Kepala Keluarga H.
Khaerudin tertanggal 5 Mei 2015 adalah sebagai perbaikan atas Kartu
Tanda Penduduk dengan NIK : 3604135312810002 atas nama Tergugat II
Intervensi tertanggal 28 November 2012 dan perbaikan atas Kartu
Keluarga Nomor : 3604130105120006 atas nama Kepala Keluarga H.
Khaerudin tertanggal 1 Mei 2012. Perbaikan tersebut dilakukan karena

Halaman 39 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang memerintahkan dan meminta agar tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Tergugat II Intervensi disesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 8040/477-I/Dis/1995 dan Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Diploma III atas nama Tergugat Intervensi yaitu dalam Akta Kelahiran dan Ijazah tersebut bulan kelahiran Tergugat II Intervensi adalah *bulan November* sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3604135312810002 tertanggal 26 November 2012 dan Kartu Keluarga Nomor : 3604130105120006 tertanggal 1 Mei 2012 tertulis *bulan Desember* sehingga pada tanggal 5 Mei 2015 diterbitkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3604135312810002 atas nama Tergugat Intervensi dan Kartu Keluarga Nomor : 3604130105120006 atas nama Kepala Keluarga H. Khaerudin yang mana di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut bulan kelahiran Tergugat II Intervensi yang semula 13 *Desember 1981 menjadi 13 November 1981*.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak.

DALAMPOKOKPERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkeverklaard*).
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.578-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang atas nama Tergugat Intervensi yang ditetapkan di Serang tanggal 13 Agustus 2015.
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat menjalankan Putusan tersebut di atas.
4. Menyatakan Putusan tersebut harus dijalankan walaupun ada upaya Banding/Kasasi dari Para Penggugat.
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa, atas surat Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 11 Januari 2016, sebaliknya atas Replik Para Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Januari 2016, isi selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 41 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat dan foto yang telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-9.6, masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.578-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Kartu Tanda Penduduk (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Kartu Keluarga (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P - 4.1 : Daftar Pemilih Tetap PILKADES Tirtayasa tahun 2012 tertanggal 21 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P - 4.2 : Daftar Pemilih Tetap PILKADES Tirtayasa tahun 2012 tertanggal 21 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P - 5 : Dukungan Penolakan Rencana Pelantikan Kepala Desa Terpilih 5 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 6 : Surat Keberatan Atas Rencana Pelantikan Kepala Desa Sujung terpilih (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P - 7.1 : Tanda Terima Surat Nomor U62/surat-PM/K.98.AI/VIII/2015 tertanggal 06 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 7.2 : Tanda Terima Surat Nomor U62/surat-PM/K.98.AI/VIII/2015 tertanggal 06 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 7.3 : Tanda Terima Surat Nomor U62/surat-PM/K.98.AI/VIII/2015 tertanggal 06 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 7.4 : Tanda Terima Surat Nomor U62/surat-PM/K.98.AI/VIII/2015 tertanggal 06 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P - 8.1 : Koran News Ganas Indonesia bulan Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 8.2 : Koran News Ganas Indonesia bulan Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 8.3 : Koran News Ganas Indonesia bulan Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P - 9.1 : Foto rumah Hj. Eti Jarniyah tampak dari muka (foto);
16. Bukti P - 9.2 : Foto rumah Hj. Eti Jarniyah tampak dari arah Desa Sujung (foto);
17. Bukti P - 9.3 : Foto rumah Hj. Eti Jarniyah tampak dari arah Desa Tirtayasa (foto);
18. Bukti P - 9.4 : Foto rumah Hj. Eti Jarniyah tampak dari Jalan Raya (foto);
19. Bukti P - 9.5 : Foto perbatasan Desa Sujung dan Desa Kebon dari arah Desa Sujung (foto);
20. Bukti P - 9.6 : Foto perbatasan Desa Sujung dan Desa Kebon dari arah Desa Kebon (foto);

Halaman 43 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dan selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T- 31, masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Ad Informandum);
2. Bukti T - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor: 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Ad Informandum);
3. Bukti T - 3 : Peraturan Bupati Serang Nomor: 10 tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Ad Informandum);
4. Bukti T - 4 : Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.578-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Eti Jarniyah, dikeluarkan di Serang tanggal 28 November 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Eti Jarniyah dikeluarkan di Serang tanggal 5 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 : Kartu Keluarga Nomor 3604130105120006 atas nama H. Khaerudin tertanggal 01 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T - 8 : Kartu Keluarga Nomor : 3604130105120006 atas nama H. Khaerudin tertanggal 05 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 9 : Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Tirtayasa I Nomor 02 0A oa 0045605 tertanggal 11 Juni 1993 atas nama Eti Jarniyah (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T - 10 : Surat Tanda Tamat Belajar SMP Muhamadiyah Tirtayasa I Nomor 02 0A oa 00242488 tertanggal 1 Juni 1996 atas nama Eti Jarniyah (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T - 11 : Surat Tanda Tamat Belajar SMU Negeri I Pontang Nomor 02 Mu 1030044965 tertanggal 31 Mei 1999 atas nama Eti Jarniyah (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T - 12 : Ijazah Nomor 071445 Akademi Keperawatan Falatehan Serang atas nama Eti Jarniyah tertanggal 17 September 2003 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 45 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 13 : Akte Kelahiran Nomor 8040/477-1/DIS/1995 atas nama Eti Jarniyah tertanggal 13 September 1995 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T - 14 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Periode 2015-2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T - 15 : Daftar Pemilih Tetap Desa Sujung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T - 16 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Desa Tirtayasa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T - 17 : Daftar Pemilih Sementara Desa Sujung pada PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T - 18 : Daftar Pemilih Tetap Desa Sujung pada PEMILU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T - 19 : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T - 20 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang perihal Legalisasi Biodata Penduduk nomor 470/457/dukcapil tertanggal 7 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T - 21 : Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 3604135312810002 atas nama Hj. Eti Jarniyah tertanggal 06-05-2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T - 22 : Surat Keputusan BPD No. 01 Tahun 2015 tertanggal 24 April 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Periode 2015 -2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T - 23 : Surat Keputusan Camat Tirtayasa No. 141.1/11/SK/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa tertanggal 28 April 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T - 24 : Buku Induk Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T - 25 : Surat Pengantar No. 141.1/II/Ds.105/PAN/V/2015 Perihal Pemenuhan berkas persyaratan Administrasi bakal calon Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T - 26 : Surat Pernyataan pakta Integritas Calon Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun

Halaman 47 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 atas nama H. Mahyar (fotokopi sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T - 27 : Surat Pernyataan pakta Integritas Calon Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2015 atas nama H. Zamroni, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya);

28. Bukti T - 28 : Surat Pernyataan pakta Integritas Calon Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2015 atas nama Faisal (fotokopi sesuai dengan aslinya);

29. Bukti T - 29 : Surat Pernyataan pakta Integritas Calon Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2015 atas nama Maftuhi, SE (fotokopi sesuai dengan aslinya);

30. Bukti T - 30 : Daftar hadir rapat penetapan bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 di Kantor Desa Sujung (fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T - 31 : Berita Acara pernyataan pemilihan Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dan selanjutnya diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-22, masing-masing sebagai berikut :

1. Bukti T.II. INTV - 1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Ad Informandum);
2. Bukti T.II. INTV - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor: 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Ad Informandum);
3. Bukti T.II. INTV - 3 : Peraturan Bupati Serang Nomor: 10 tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Ad Informandum);
4. Bukti T.II. INTV - 4 : Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.578-Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II. INTV - 5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Eti Jarniyah dikeluarkan di Serang tanggal 28 November 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II. INTV - 6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Eti Jarniyah dikeluarkan di Serang tanggal 5 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II. INTV - 7 : Kartu Keluarga Nomor 3604130105120006 atas nama H. Khaerudin tertanggal 01 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II. INTV - 8 : Kartu Keluarga Nomor 3604130105120006 atas nama H. Khaerudin tertanggal 05 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II. INTV - 9 : Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Tirtayasa I Nomor 02 0A oa 0045605 tertanggal 11 Juni 1993 atas nama Eti Jarniyah (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II. INTV - 10 : Surat Tanda Tamat Belajar SMP Muhamadiyah Tirtayasa I Nomor 02 0A oa 00242488 tertanggal 1 Juni 1996 atas nama Eti Jarniyah (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II. INTV - 11 : Surat Tanda Tamat Belajar SMU Negeri I Pontang Nomor 02 Mu 1030044965 tertanggal 31 Mei 1999 atas nama Eti Jarniyah (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II. INTV - 12 : Ijazah Nomor 071445 Akademi Keperawatan Falatehan Serang atas nama Eti Jarniyah tertanggal 17 September 2003 (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II. INTV - 13 : Akte Kelahiran Nomor 8040/477-1/DIS/1995 atas nama Eti Jarniyah tertanggal 13 September 1995 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II. INTV - 14 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Periode 2015-2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II. INTV - 15 : Daftar Pemilih Tetap Desa Sujung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II. INTV - 16 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Desa Tirtayasa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II. INTV - 17 : Daftar Pemilih Sementara Desa Sujung pada PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II. INTV - 18 : Daftar Pemilih Sementara Desa Sujung pada PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II. INTV - 19 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang perihal Legalisasi Biodata

Halaman 51 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

- [illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Penggugat dalam proses persidangan, melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI ke-1 **PARA PENGGUGAT** atas nama **ABDAS**:

- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Desa Sujung sekitar kurang lebih 30 tahun, dari tahun 1980-an.
- Bahwa saksi saksi tahu orangtua Hj. Eti Jarniyah yang bernama H. Rafei dan yang bersangkutan tinggal di RT 01 Desa Tirtayasa pada waktu H. Rafei menikahkan Hj. Ety Jarniyah.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tempat tinggal Hj. Eti Jarniyah di depan rumah bapaknya.
- Bahwa rumah saksi dengan Hj. Eti Jarniyah berjarak sekitar 150 Meter dan saksi pernah ke rumah Hj. Ety Jarniyah untuk membayar hutang.
- Bahwa saksi mengetahui rumah Hj. Eti Jarniyah masuk di Desa Tirtayasa karena ada tugu pembatas antara desa Sujung dengan desa Tirtayasa yang berwarna putih, dan rumah Hj. Ety Jarniyah berjarak sekitar 10 meter dengan tugu batas desa tersebut.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan suami Hj. Eti Jarniyah yang bernama H. Khaerudin, yang bersangkutan adalah

Halaman 53 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota POLRI dan warga Desa Sujung, bapaknya bernama H. Sanwani.

- Bahwa saksi ikut menandatangani surat keberatan atas Hj. Eti Jarniyah sebagai Kades Sujung (bukti P-5) dan saksi menandatangani surat tersebut di rumah H. Mahyar.
- Bahwa saksi menandatangani surat keberatan atas Hj. Eti Jarniyah sebagai Kades Sujung (bukti P-5) karena Hj. Eti Jarniyah bukan warga Desa Sujung.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi calon Kades Sujung pada saat pemilihan tahun 2015 ada 5 (lima) orang :
1. H. Mahyar, 2. Faisal, 3. H. Zamroni, 4. Hj. Eti Jarniyah, 5. Maftuhi, kesemuanya tinggal di desa Sujung kecuali Hj. Ety Jarniyah.
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pencalonan Hj. Eti Jarniyah sebagai bakal calon Kades Sujung ada yang keberatan.
- Bahwa saksi tahu pada saat Hj. Eti Jarniyah akan dilantik sebagai Kades Sujung, ada warga Desa Sujung yang keberatan, diantaranya saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat KTP Hj. Ety Jarniyah.

SAKSI ke-2 PARA PENGGUGAT atas nama JAI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sujung sejak lahir sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Eti Jarniyah punya rumah selain di Desa Tirtayasa, yaitu di Kampung Bor Rt. 08 Rw. 03 Desa Sujung, berbentuk bedeng.
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal atau rumah Hj. Eti Jarniyah sekarang di Desa Tirtayasa di RT 1.
- Bahwa tempat tinggal atau rumah Hj. Eti Jarniyah di Desa Tirtayasa menurut saksi letaknya berbatasan dengan desa Sujung.
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT 05 di kampung Masjid Desa Sujung sejak tahun 2008.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat penolakan pelantikan Hj. Ety Jarniyah sebagai Kades Sujung di rumah Faisal karena yang bersangkutan bukan warga Desa Sujung tapi warga Desa Tirtayasa.
- Bahwa jarak rumah saksi di kampung masjid desa Sujung dengan rumah Hj. Ety Jarniyah sekitar 500 meter.
- Bahwa menurut saksi antara Desa Sujung dan Desa Tirtayasa saling berbatasan dan tanda batasnya berupa tugu.
- Bahwa seingat saksi Calon Kades Sujung Tahun 2015 ada 5 (lima) orang yaitu : H. Mahyar, Faisal, H. Zamroni, Hj. Eti Jarniyah, dan Maftuhi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pendaftaran calon Kades Sujung ada yang keberatan terhadap Hj. Eti Jarniyah.

Halaman 55 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat penolakan pelantikan Hj. Ety Jarniyah dikirimkan ke Bupati Serang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Hj. Ety Jarniyah tinggal di Desa Tirtayasa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen atau peta batas mengenai Desa Sujung dengan desa lainnya termasuk dengan Desa Tirtayasa.

SAKSI ke-3 PARA PENGGUGAT atas nama **UTIN EFENDI:**

- Bahwa saksi tinggal di Kampung Bor Desa Sujung sejak tahun 2000.
- Bahwa saksi tahu dengan Hj. Eti Jarniyah dan setahu saksi yang bersangkutan punya kontrakan di Desa Sujung, letaknya ada di Kampung Bor Desa Sujung, tapi sekarang sudah dijual.
- Bahwa saksi tahu Hj. Eti Jarniyah sudah menjual kontrakannya karena sekitar 6 bulan yang lalu saksi pernah disuruh bekerja untuk membongkar rumah kontrakan tersebut dari 6 kamar dibuat menjadi 4 kamar, waktu itu saksi disuruh oleh Pak Ladi saudaranya dari Saleh alias Maleh, dan Pak Ladi memberitahukan bahwa kontrakan Hj. Ety Jarniyah sudah dibeli oleh Saleh sekitar 2 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Khairudin dan istrinya Hj. Ety Jarniyah tinggal (menginap) di rumah kontrakan yang terletak di Kampung Bor Desa Sujung.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Khairudin (suami Hj. Eti Jarniyah) asli dari Kampung Bor desa Sujung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat syukuran Hj. Ety Jarniyah naik haji yang dilaksanakan di rumah orang tua Pak Khairudin di Desa Sujung.

--	--	--

SAKSI ke-4 PARA PENGGUGAT atas nama MUHAMAD RASIDI, S.Pd:

- Bahwa saksi duduk sebagai BPD Desa Sujung.
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan April 2015 dibentuk Panitia Pemilihan Desa, bulan Mei 2015 penyusunan DPT dan pendaftaran calon Kades Sujung, karena yang mendaftar menjadi bakal calon kades ada 9 (Sembilan) orang, setelah dilakukan verifikasi dokumen syarat pencalonan, maka Panitia Pemilihan meneruskan ke 9 bakal calon tersebut kepada Panitia di tingkat kabupaten untuk diseleksi menjadi 5 calon.
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti rapat verifikasi dokumen pencalonan bakal calon, dan saksi pernah menyampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam rapat tersebut supaya dokumen pencalonan Hj. Ety Jarniyah ditunda dulu verifikasinya karena ada masukan dari masyarakat menyangkut domisili Hj. Ety Jarniyah, dan pada saat itu Ketua Panitia menyatakan kalau Panitia Pemilihan dan BPD tidak sejalan dalam proses pilkades ini, maka Ketua Panitia akan mengundurkan diri.
- Bahwa seingat saksi proses verifikasi dokumen pencalonan bakal calon diadakan di Balai Desa, dan pada saat itu selain 9 (sembilan) bakal calon, hadir juga Pak Camat yang memberikan rekomendasi melalui surat yang diberikan

Halaman 57 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Ketua Panitia dan dibacakan yang isinya supaya Hj. Eti Jarniyah untuk sementara pindah ke tempat tinggal ke kampung Bor Desa Sujung.

- Bahwa saksi ketika menyampaikan persoalan tentang domisili Hj. Eti Jarniyah ke Ketua Panitia Pemilihan dilakukan secara lisan, dan selain saksi anggota BPD atas nama Tunah Syamsudin dan Tamin juga menyampaikan hal yang sama kepada saksi tapi tidak menyampaikan langsung kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- Bahwa saksi keberatan dengan pencalonan Hj. Ety Jarniyah sebagai Kades Sujung karena walaupun KTP yang bersangkutan adalah KTP desa Sujung, rumah tempat tinggal Hj. Ety Jarniyah sekarang ada di desa Tirtayasa, letaknya dekat dengan perbatasan Desa Sujung.
- Bahwa seingat saksi ketika proses Pendaftaran bakal Calon, semua bakal calon disosialisasikan kepada masyarakat.
- Bahwa seingat saksi ketika dokumen pencalonan Hj. Ety Jarniyah dipermasalahkan dalam rapat verifikasi dokumen pencalonan karena yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di desa Sujung, Ketua Panitia menyampaikan yang bersangkutan akan mengundurkan diri sebagai Ketua Panitia Pemilihan.
- Bahwa seingat saksi ketika dilakukan rapat verifikasi dokumen pencalonan, saksi mengusulkan untuk menunda verifikasi terhadap dokumen pencalonan Hj. Ety Jarniyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap Hj. Ety Jarniyah ketika dari tingkat kabupaten sudah ditetapkan 5 dari 9 bakal calon yang berhak ikut sebagai calon dalam pilkades Desa Sujung tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai perhitungan suara apakah ada keberatan dari masyarakat terhadap hasil pilkades Desa Sujung tahun 2015.
- Bahwa sepengetahuan saksi semua calon menandatangani hasi pemilihan.

SAKSI ke-5 **PARA PENGUGAT** atas nama **TUNAH SYAMSUDDIN:**

- Bahwa saksi adalah sekretaris BPD Sujung.
- Bahwa saksi saksi pernah mendengar ada keberatan warga terhadap Hj. Eti Jarniyah sebagai Calon KADES Sujung sebelum Pemilihan, warga masyarakat secara lisan ada yang menyampaikan kepada saksi terkait dengan tempat tinggal Hj. Ety Jarniyah bukan di Desa Sujung.
- Bahwa saksi dan Muhammad Rasidi dalam rapat verifikasi dokumen pencalonan bakal calon Kades Sujung pernah mengusulkan Hj. Eti Jarniyah untuk dipending saja karena walaupun KTP Hj. Ety Jarniyah Desa Sujung tapi yang bersangkutan tinggal di Desa Tirtayasa.
- Bahwa seingat saksi ada 9 (sembilan) nama bakal calon Kades Sujung yang diusulkan ke Kabupaten untuk diseleksi.
- Bahwa seingat saksi Panitia Pengawas tidak ada tanggapan ketika dalam rapat verifikasi dokumen pencalonan bakal calon Kades Sujung, saksi dan Muhammad Rasidi menyampaikan persoalan terkait dengan tempat tinggal Hj. Ety Jarniyah.

Halaman 59 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi bakal calon yang lain diam saja ketika saksi dan Muhammad Rasidi menyampaikan persoalan terkait dengan tempat tinggal Hj. Ety Jarniyah dalam rapat verifikasi dokumen pencalonan bakal calon Kades Sujung.
- Bahwa saksi sebagai sekretaris BPD tidak pernah menyampaikan surat laporan hasil pemilihan desa Sujung tahun 2015 kepada pihak Kecamatan Tirtayasa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat BPD tertanggal 01 Juli 2015 nomor 141.1/37/PAN-SJG/VI/2015 yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk melakukan pengesahan dan pengangkatan Hj. Ety Jarniyah sebagai Kepala Desa Sujung terpilih.
- Bahwa seingat saksi, Ketua BPD dalam rapat BPD pernah menyampaikan telah menerima surat dari Panitia Pemilihan dan selanjutnya telah berkirim surat kepada Bupati melalui Camat untuk meneruskan hasil pemilihan Kades Sujung tahun 2015.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Hj. Ety Jarniyah dilantik, warga masyarakat Desa Sujung pernah mengirimkan surat keberatan atas pelantikan yang bersangkutan menjadi Kepala Desa Sujung terpilih, dimana surat keberatan tersebut pernah diperlihatkan kepada saksi oleh Para Penggugat.
- Bahwa saksi sebagai wakil masyarakat yang duduk di BPD tidak mengetahui apakah ada keberatan yang disampaikan baik lisan/ tulisan dari warga masyarakat kepada Panitia Pengawas ketika dilakukan verifikasi dokumen pencalonan dari 9 (Sembilan) bakal calon oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Kabupaten menentukan 5 (lima) calon yang dinyatakan lolos untuk ikut pilkades, tidak ada keberatan dari warga masyarakat terhadap pencalonan Hj. Ety Jarniyah.
- Bahwa pada saat pencoblosan tanggal 28 Juni 2015, sepengetahuan saksi tidak ada keberatan dari warga masyarakat terhadap pencalonan Hj. Ety Jarniyah.
- Bahwa pada saat ditetapkan Hj. Eti Jarniyah sebagai calon dengan perolehan suara terbanyak, seingat saksi semua calon tandatangan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan.

Bahwa, Tergugat melalui Kuasanya dalam proses persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI ke-1 **TERGUGAT** atas nama **ELI GOZALI, S.PdI.,M.Si**:

- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Sujung 2012 sd 2019 diundang oleh Panitia Pemilihan pada saat verifikasi dokumen pencalonan bakal calon yang juga dihadiri oleh Camat, Panwas, anggota BPD, bakal calon dan beberapa warga desa.
- Bahwa seingat saksi dalam verifikasi dokumen pencalonan bakal calon tidak ada masalah dengan dokumen pencalonan Hj. Ety Jarniyah.
- Bahwa dari dokumen pencalonan bakal calon yang diserahkan oleh Panitia Pemilihan kepada saksi selaku Ketua BPD, yang bersangkutan dalam

Halaman 61 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan diri sebagai Kades Sujung menggunakan KTP Desa Sujung yang beralamat di Kampung Bor.

- Bahwa seingat saksi, tidak ada tanggapan dari BPD maupun Panwas terkait dengan dokumen pencalonan Hj. Ety Jarniyah dalam rapat verifikasi dokumen pencalonan bakal calon.
- Bahwa seingat saksi, tidak ada tanggapan dari bakal calon yang lain terkait dengan dokumen pencalonan Hj. Ety Jarniyah dalam rapat verifikasi dokumen pencalonan bakal calon.
- Bahwa seingat saksi, tidak ada tanggapan dari warga masyarakat yang hadir terkait dengan dokumen pencalonan Hj. Ety Jarniyah dalam rapat verifikasi dokumen pencalonan bakal calon.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanggapan dari BPD terkait dengan dokumen pencalonan Hj. Ety Jarniyah dalam rapat verifikasi dokumen pencalonan bakal calon.
- Bahwa seingat saksi, ketika diputuskan dalam rapat verifikasi semua dokumen pencalonan bakal calon memenuhi syarat, tidak ada yang menyatakan keberatan.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Bupati melantik Hj. Ety Jarniyah sebagai Kepala Desa terpilih ada keberatan.
- Bahwa saksi kenal dengan Muhamad Rasidi anggota BPD Sujung dan yang bersangkutan hadir juga dalam rapat verifikasi dokumen pencalonan bakal calon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu verifikasi dokumen pencalonan bakal calon, Muhamad Rasidi mengajukan keberatan atas bakal calon Hj. Eti Jarniyah.
- Bahwa saksi pernah membuat surat tertanggal 01 Juli 2015 nomor 141.1/37/PAN-SJG/VI/2015 berupa surat laporan hasil pemilihan kades Sujung ke Kecamatan yang diteruskan ke Bupati.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hj. Ety Jarniyah tinggal di dekat perbatasan antara Desa Sujung dengan Desa Tirtayasa sebelum mencalonkan diri sebagai Kades Sujung.
- Bahwa menurut saksi, dokumen pencalonan dari Hj. Ety Jarniyah yang menggunakan KTP Desa Sujung telah memenuhi syarat.
- Bahwa seingat saksi, Ketua Panitia Pemilihan Desa Sujung pernah berbicara akan mengundurkan diri jika BPD Sujung dan Panitia Pemilihan tidak sepaham terkait dengan pencalonan Hj. Ety Jarniyah.
- Bahwa secara kelembagaan, menurut saksi BPD Sujung tidak pernah mengajukan keberatan terhadap pencalonan Hj. Ety Jarniyah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam penentuan dokumen 9 (Sembilan) bakal calon telah memenuhi persyaratan, tidak ada keberatan yang disampaikan baik secara tertulis atau secara lisan.
- Bahwa saksi mengetahui sampai perhitungan suara, tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap pencalonan Hj. Ety Jarniyah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua calon menandatangani hasil pemilihan.

Halaman 63 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah Hj. Ety Jarniyah diusulkan calon kepala desa terpilih ke Bupati untuk dilantik, ada keberatan dari warga masyarakat.
- Bahwa saksi kenal dengan Pak khairudin adalah suami dari Hj. Ety Jarniyah, yang bersangkutan warga Desa Sujung Kampung Bor.

SAKSI ke-2 TERGUGAT atas nama **SUKANTA MZ, S.Ag.,M.Pd:**

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Desa Pilkades Sujung.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Ketua panitia pemilihan, tidak ada keberatan yang diajukan kepada Panitia Pemilihan terkait dengan 9 bakal calon kepala desa yang mendaftarkan diri sebagai Kades Sujung.
- Bahwa dalam rapat verifikasi dokumen persyaratan bakal calon ada keberatan yang disampaikan oleh Sekretaris BPD Sujung saudara Tunah Syamsudin, dan saksi menjelaskan terkait dengan persyaratan tempat tinggal Hj. Ety Jarniyah, sesuai dengan bintek penyelenggaraan pilkades yang pernah diikuti oleh Panitia Pemilihan, diberikan petunjuk terkait dengan permasalahan dokumen persyaratan mengenai domisili cukup dibuktikan dengan KTP.
- Bahwa saksi menjelaskan KTP yang dipergunakan sebagai kelengkapan dokumen syarat pencalonan Hj. Ety Jarniyah diterbitkan tahun 2015, dimana KTP tersebut adalah merupakan revisi atas KTP Desa Sujung Tahun 2012 yang dimiliki oleh yang bersangkutan sebagaimana diterangkan oleh Dinas Dukcapil yang menyatakan yang bersangkutan sejak Tahun 2012 terdaftar dan belum pernah pindah dari Desa Sujung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat verifikasi dokumen persyaratan pencalonan bakal calon, saksi melakukan verifikasi kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Serang terkait dengan KTP bakal calon, termasuk KTP bakal calon Hj. Ety Jarniyah.
- Bahwa teknis pelaksanaan rapat verifikasi dokumen pencalonan bakal calon yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan oleh saksi diterangkan dengan cara membagikan fotokopi dokumen pencalonan bakal calon kepada undangan yang ada, yaitu kepada Panitia Pengawas dan BPD, kemudian oleh Panitia Pemilihan setiap syarat pencalonan disebutkan apakah telah dilengkapi oleh bakal calon dalam berkas pencalonannya.
- Bahwa saksi menjelaskan ada 9 orang bakal calon Kades Sujung yang berkas persyaratannya memenuhi syarat, dan dari 9 orang bakal calon tersebut kemudian ditetapkan melalui seleksi oleh Panitia tingkat Kabupaten sebanyak 5 calon yang berhak mengikuti pilkades Sujung.
- Bahwa saksi yang memimpin rapat pada saat proses tahapan verifikasi dokumen pencalonan bakal calon yang dihadiri BPD, Camat, Panwas, Balon, dan dihadiri oleh beberapa warga masyarakat.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Panwas kepada Panitia Pemilihan terkait dengan bakal calon Hj. Ety Jarniyah.
- Bahwa ada surat pernyataan dihadapan Panitia Pemilihan yang ditandatangani oleh semua calon yang ikut dalam pilkades Sujung tahun 2015 yang isinya untuk menerima dan mendukung Kepala Desa Sujung terpilih dalam proses pilkades tahun 2015.

Halaman 65 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pencalonan Hj. Eti Jarniyah menurut saksi tidak ada yang menyimpang dari PERDA tentang pilkades di Kabupaten Serang.
- Bahwa menurut saksi pada saat pengumuman calon yang berhak ikut dalam Pilkades Sujung tahun 2015, tidak ada yang mengajukan keberatan.

Bahwa, Tergugat II Intervensi dalam proses persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI ke-1 **TERGUGAT II INTERVENSI** atas nama **Drs. A. FASNI**:

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pengawas Pilkades Sujung dan bekerja sebagai PNS di Kantor Kecamatan Tirtayasa.
- Bahwa saksi bukan orang Desa Sujung.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Panwas pilkades Sujung berdasarkan SK dari Camat.
- Bahwa pada waktu Pilkades Desa Sujung dari proses pertama sampai penetapan jumlah suara hasil pemilihan menurut saksi Panwas bekerja secara aktif.
- Bahwa pada saat rapat verifikasi penelitian dokumen pencalonan bakal calon tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak ada yang interupsi.
- Bahwa pada saat rapat verifikasi penelitian dokumen pencalonan bakal calon dihadiri oleh Panwas, BPD, bakal calon dan warga masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar atau melihat Ketua Panitia Pemilihan mengatakan jika ada yang keberatan terhadap dokumen persyaratan bakal calon atas nama Hj. Eti Jarniyah yang bersangkutan akan mengundurkan diri.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen domisili Hj. Eti Jarniyah tinggal di Desa Sujung sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kades Sujung dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa KTP Desa Sujung.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hj. Ety Jarniyah tinggal di Desa Sujung sebelum pendaftaran karena saksi bukan orang Desa Sujung.
- Bahwa menurut saksi Panitia Pengawas melakukan pengawasan proses pilkades hanya berpatokan pada dokumen persyaratan yang diajukan oleh bakal calon dalam memenuhi persyaratan pendaftaran.
- Bahwa menurut saksi tidak ada temuan Panwas untuk dokumen persyaratan Hj. Eti Jarniyah.
- Bahwa menurut saksi tidak ada dari masyarakat yang menyampaikan keberatan kepada Panwas terkait dengan dokumen persyaratan Hj. Eti Jarniyah.
- Bahwa saksi tidak tahu Hj. Eti Jarniyah tidak bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di Desa Sujung sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kades Sujung karena sampai dengan dilakukannya rapat penelitian dokumen persyaratan bakal calon, tidak ada yang menyampaikan keberatan terhadap dokumen persyaratan Hj. Ety Jarniyah.

Halaman 67 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Panwas tidak pernah melihat Koran bulan Agustus tahun 2012 (Bukti P-8.2).
- Bahwa menurut saksi tidak ada yang keberatan pada saat dokumen persyaratan bakal calon dibacakan oleh Panitia Pemilihan dalam rapat penelitian.
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal dari Hj. Ety Jarniyah senyatanya.
- Bahwa saksi lupa apakah dalam rapat penelitian dokumen persyaratan bakal calon Tunah Syamsudin menyampaikan keberatan terhadap salah satu dokumen bakal calon.
- Bahwa menurut saksi sebagai Ketua Panwas dari tahap pendaftaran sampai pelantikan Kades terpilih tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panwas.

SAKSI ke-2 **TERGUGAT II INTERVENSI** atas nama **ALIYAH**:

- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Hj. Ety Jarniyah dan KTP saksi adalah KTP Desa Sujung yang dibuat ketika saksi tinggal di Desa Sujung.
- Bahwa saksi pada Pilkades Desa Tirtayasa ikut mencoblos karena mendapat surat undangan memilih.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang lain yang sama-sama tinggal di sekitar rumah saksi dan Hj. Ety Jarniyah yang juga memiliki KTP Desa Sujung.
- Bahwa sepengetahuan saksi batas Desa Sujung dan Desa Tirtayasa ada di tugu yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tempat tinggal Hj. Eti Jarniyah dan saksi masuk wilayah Desa Sujung atau Desa Tirtayasa.
- Bahwa sepengetahuan saksi Hj. Eti Jarniyah mulai tinggal di rumah yang berdekatan dengan rumah saksi sekitar tahun 2013-2014.
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi sekarang, Pajak Bumi dan Bangunannya masuk Desa Tirtayasa.
- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi yang berdekatan dengan rumah Hj. Eti Jarniyah lebih kurang sudah 4 tahun.
- Bahwa saksi masih mempunyai rumah di Desa Sujung sesuai dengan alamat yang tertera di KTP saksi.

Bahwa, pada akhir pemeriksaan sengketa ini, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat melalui Kuasanya, serta Tergugat II Intervensi telah mengemukakan pendapat akhirnya masing-masing dalam Kesimpulan tertanggal 13 April 2016 ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sengketa ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Bahwa, selanjutnya Pengadilan akan menjatuhkan Putusan dalam sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 69 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 13 Juli 2015 yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa “ Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 19 Agustus 2015 dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 26 Agustus 2015, yang mana masing-masing eksepsi beserta jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 2 September 2015 yang membantah dalil-dalil eksepsi maupun jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik, masing-masing tertanggal 10 September 2015, yang membantah dalil-dalil replik Para Penggugat dan pada pokoknya menyatakan tetap pada masing-masing eksepsi maupun jawaban semula;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo* adalah : Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.578-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tanggal 13 Agustus 2015 (**Bukti T-4**), yang selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang sama dan pada pokoknya terdiri dari :

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi lain diluar kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil.

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya membantah dalil eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 71 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat Gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim, surat Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memuat identitas masing-masing Para Penggugat yang terdiri dari nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaannya berikut dengan identitas para kuasa hukumnya dengan dilampirkan surat kuasa yang sah, telah memuat identitas Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (ic.Bupati Serang) beserta tempat kedudukannya, dalam posita surat Gugatan telah menyebut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa (ic. Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.578-Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tanggal 13 Agustus 2015) dan memuat alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan gugatan yaitu penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar AUPB serta telah memuat hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil adalah tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik/menempatkan Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Sujung sebagai pihak Tergugat dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya membantah dalil eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Bupati Serang, sedangkan Panitia Pemilihan Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Sujung bukanlah pihak yang menerbitkan obyek sengketa, dengan demikian sesuai dengan ketentuan UU Peradilan Tata Usaha Negara, Bupati Serang adalah pihak Tergugat dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara secara eksplisit telah menentukan yang menjadi pihak Tergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati nomenklatur obyek sengketa *a quo* (**Bukti T-4**), diketahui yang menerbitkan obyek sengketa adalah Bupati Serang/ ic. Tergugat, bukan Panitia Pemilihan Desa maupun Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Sujung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mencermati ketentuan Pasal 37 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka diketahui bahwa keputusan yang bersifat final dalam menetapkan pemenang Pilkadaes untuk kemudian memangku jabatan sebagai Kepala Desa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota setempat, yang prosesnya disampaikan oleh BPD setempat berdasarkan hasil penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadilan, surat Gugatan Para Penggugat yang hanya mendudukkan Bupati Serang sebagai pihak Tergugat dalam sengketa *a quo* sudah tepat secara hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat bermohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyatakan batal obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikarenakan telah bertentangan dengan Pasal 33 huruf g Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 17 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta telah melanggar Asas Kecermatan dalam Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Pengadilan melakukan pengujian terhadap obyek sengketa, secara materi substansi apakah pengangkatan dan pengesahan Hj. Ety Jarniyah/ ic. Tergugat II Intervensi oleh Bupati Serang/ ic. Tergugat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar AUPB sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, terlebih dahulu Pengadilan akan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, khususnya yang mengatur mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Serang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Lampiran I Peraturan Bupati Serang No. 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa berupa Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Serang, Huruf I Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa, huruf a angka 1, 2 dan 5 serta huruf b angka 1 jo. Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa diantaranya mengatur sebagai berikut :

- 1. Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh Masyarakat dan/ atau Calon Kepala Desa.**
- 2. Laporan disampaikan kepada Panitia Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran secara tertulis yang berisi:**
 - a. Nama dan alamat pelapor;**
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;**
 - c. Nama dan alamat pelanggar;**
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan**
 - e. Uraian kejadian.**
- 3. Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima dan putusan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.**
- 4. Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas. Namun dalam hal**

Halaman 75 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur pidana,
penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.*

5. Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa melalui tahapan berikut:

- a). **mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan agar mencapai kesepakatan; dan**
- b). **dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas membuat keputusan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.**

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme pengaduan dan penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Serang yang diatur dalam Peraturan Bupati Serang dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang sebagaimana disebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- bahwa pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Serang yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, yang dilaporkan masyarakat dan/ atau calon kepala Desa, ditujukan dan diselesaikan oleh Panitia Pengawas;
- bahwa laporan masyarakat dan/ atau calon kepala Desa pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran secara tertulis yang berisi Nama dan alamat pelapor, Waktu dan tempat kejadian perkara, Nama dan alamat pelanggar, Nama dan alamat saksi-saksi dan Uraian kejadian.
- bahwa Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima dan putusan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa melalui tahapan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan agar mencapai kesepakatan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas membuat keputusan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terkait dengan mekanisme pengaduan dan penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Serang, dalam sengketa *a quo*, berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan berita acara Panitia Pemilihan Desa Sujung tanggal 16 Mei 2015 perihal hasil penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang telah mengeluarkan SK Nomor : 07/Ds.105/KEP/PAN/V/2015 Tentang Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi tertanggal 16 Mei 2015, dimana Para Penggugat, Tergugat II Intervensi dan 5 orang lainnya masing-masing atas nama Muhamad Suwardi, Rohmatullah, Maftuhi, H. Saefullah dan Sayidi, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang sebagai bakal calon Kepala Desa Sujung yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi ujian tertulis (**vide bukti T-19**);
- Bahwa berdasarkan berita acara Panitia Pemilihan Kabupaten perihal pelaksanaan seleksi ujian tertulis bakal calon Kepala Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Nomor : 141.1/166/Pemdes/2015 tanggal 28 Mei 2015, Panitia Pemilihan Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang pada tanggal 3 Juni 2015, telah melaksanakan rapat pembahasan hasil pelaksanaan seleksi

Halaman 77 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian tertulis bagi bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan menyatakan H. Mahyar, Faisal dan H. Zamroni, SH (ic. Para Penggugat), Hj. Ety Jarniyah (ic. Tergugat II Intervensi) dan Maftuhi, SE lulus seleksi ujian tertulis dan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak untuk mengikuti Pilkades Sujung tahun 2015 (**vide bukti T-19**).

- Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 4 Agustus 2015 perihal keberatan atas rencana pelantikan Kepala Desa Sujung terpilih kepada Bupati Serang/ ic. Tergugat, dikarenakan menurut Para Penggugat Kepala Desa Sujung terpilih atas nama Hj. Ety Jarniyah/ ic. Tergugat II Intervensi tidak memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih (**vide bukti P-6**);
- Bahwa beberapa warga masyarakat Desa Sujung, berdasarkan surat tertanggal 5 Agustus 2015 juga telah mendukung penolakan rencana pelantikan Kepala Desa Sujung terpilih atas nama Hj. Ety Jarniyah (**vide bukti P-5**);
- Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 31 dan 32, mengakui secara lisan telah menyampaikan keberatan atas pencalonan Hj. Ety Jarniyah/ ic. Tergugat II Intervensi kepada Panitia Pemilihan Desa dan Badan Perwakilan Desa Sujung, sementara dalam pengakuan lisan di persidangan tanggal 4 Maret 2016, Para Penggugat dalam rapat penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa menyatakan tidak mengajukan keberatan apapun terhadap pencalonan Hj. Ety Jarniyah/ ic. Tergugat II Intervensi ketika yang bersangkutan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa dalam Pilkades Sujung tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi atas nama **Drs. A. FASNI** selaku Ketua Panitia Pengawas Pilkades Sujung tahun 2015, dalam proses Pilkades Sujung tahun 2015, Panitia Pengawas tidak pernah menerima laporan secara tertulis yang disampaikan masyarakat atau calon Kades mengenai pelanggaran tahapan pelaksanaan Pilkades Sujung tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat atas nama **TUNAH SYAMSUDDIN** yang dibenarkan oleh saksi Tergugat atas nama **SUKANTA MZ, S.Ag.,M.Pd** selaku Ketua Panitia Pemilihan Desa Pilkades Sujung tahun 2015, dalam rapat penelitian kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon, secara lisan sekretaris BPD atas nama Tunah Syamsuddin menyampaikan keberatan dengan dokumen persyaratan pencalonan bakal calon atas nama Hj. Ety Jarniyah dikarenakan yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di Desa Sujung;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan ketentuan Peraturan Bupati Serang dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang mengenai pengaturan mekanisme pengaduan dan penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Serang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di atas dengan fakta-fakta persidangan yang ada, dapat disimpulkan oleh Pengadilan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti secara hukum dalam proses Pilkades Sujung tahun 2015, tidak ada laporan pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pilkades Sujung tahun 2015 secara tertulis yang disampaikan oleh masyarakat dan/ atau calon kepala desa (termasuk dari Para Penggugat) kepada Panitia Pengawas Pilkades Sujung tahun 2015

Halaman 79 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang isinya memuat uraian kejadian pelanggaran tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan bakal calon yang mendaftarkan diri dalam Pilkada Sujung tahun 2015, baik ketika Panitia Pemilihan Desa menetapkan 9 (sembilan) bakal calon yang mendaftarkan diri dalam Pilkada Sujung tahun 2015 telah memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa, maupun ketika Panitia Pemilihan Desa menetapkan 5 (lima) dari 9 (sembilan) bakal calon yang mendaftarkan diri dalam Pilkada Sujung tahun 2015 telah lulus seleksi ujian tertulis yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan berhak mengikuti Pilkada Sujung tahun 2015.

2. Bahwa dengan tidak adanya laporan secara tertulis pelanggaran tahapan Pilkada Sujung tahun 2015 yang disampaikan oleh masyarakat dan/ atau calon Kepala Desa (ic. Para Penggugat) yang isinya memuat uraian kejadian pelanggaran tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan bakal calon yang mendaftarkan diri dalam Pilkada Sujung tahun 2015 kepada Panitia Pengawas Pilkada Sujung tahun 2015, secara hukum Para Penggugat maupun masyarakat Desa Sujung tidak mempermasalahkan keabsahan keikutsertaan Hj. Ety Jarniyah/ ic. Tergugat



II Intervensi ketika yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Sujung dalam Pilkades Sujung tahun 2015 dan kemudian ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai calon yang berhak mengikuti Pilkades Sujung tahun 2015;

3. Bahwa sedangkan keberatan secara lisan yang disampaikan oleh warga masyarakat atas nama Tunah Syamsuddin kepada Panitia Pemilihan Desa ketika dilakukan rapat penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan bakal calon atas nama Hj. Eti Jarniyah/ ic. Tergugat II Intervensi dan keberatan secara tertulis yang disampaikan oleh Para Penggugat yang didukung oleh beberapa warga masyarakat Desa Sujung kepada Bupati Serang/ ic. Tergugat, menurut pendapat Pengadilan tidak diajukan sesuai dengan syarat dan mekanisme/ prosedur laporan pelanggaran tahapan pemilihan yang ditentukan oleh Lampiran I Peraturan Bupati Serang No. 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa berupa Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Serang *jo.* Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam hal ini, seharusnya laporan atau keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat yang didukung oleh beberapa

Halaman 81 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG



warga masyarakat Desa Sujung dan keberatan yang disampaikan oleh Tunah Syamsuddin tersebut, seharusnya disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan Desa menetapkan Hj. Ety Jarniyah sebagai salah satu calon dalam Pilkades Sujung tahun 2015 pada tanggal 3 Juni 2015, untuk kemudian dapat diputuskan oleh Panitia Pengawas untuk ditindak-lanjuti selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima oleh Panitia Pengawas dan dibuatkan keputusannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak para pihak yang bersengketa dipertemukan tidak mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa mekanisme hukum penyelesaian sengketa Pilkades sebelum diajukan ke lembaga peradilan harus diupayakan diselesaikan terlebih dahulu menurut syarat dan tata cara yang telah ditentukan melalui lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan secara internal setiap permasalahan hukum menyangkut penyelenggaraan Pilkades. Prosedur dan/ atau mekanisme ini lazim dikenal dalam kaidah hukum administrasi sebagai suatu *internal review* yang memiliki perbedaan karakteristik dengan pola dan model penyelesaian sengketa hukum melalui jalur litigasi di lembaga peradilan (*judicial review of administration action and in action*). Artinya, berdasarkan jenjang keterkaitan antara *internal review* dan *judicial review*, tugas dan wewenang lembaga peradilan (*ic. Pengadilan Tata Usaha Negara*), dalam melakukan kontrol yudisial hanya memastikan secara yuridis terbatas (*marginal toetsing*), apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan/ atau tata cara penyelesaian internal melalui intansi atau lembaga yang telah ditentukan menurut peraturan dasarnya sudah ditempuh oleh para pihak yang terkait sesuai dengan syarat dan/ atau mekanisme hukum yang mengaturnya. Terlebih lagi dalam konteks permasalahan hukum dalam sengketa ini, terdapat aturan yang menentukan bahwa setiap pelanggaran hukum pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Serang telah ditentukan untuk dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, baik oleh calon atau masyarakat paling lambat 7 (*tujuh*) hari sejak terjadinya pelanggaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana disebut di atas, maka dapat disimpulkan pelanggaran tahapan Pilkades Sujung tahun 2015 sebagaimana diajukan keberatannya oleh Para Penggugat maupun beberapa warga masyarakat sebelum diajukannya gugatan dalam perkara *a quo*, telah diajukan tidak sesuai dengan syarat dan mekanisme/ prosedur hukum sebagaimana telah ditentukan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Serang No. 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa berupa Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Serang Huruf I Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa, huruf a angka 1, 2 dan 5 serta huruf b angka 1 *jo*. Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya pelanggaran tahapan Pilkades Sujung tahun 2015 oleh Para Penggugat maupun beberapa warga masyarakat yang tidak sesuai dengan syarat dan mekanisme/ prosedur hukum sebagaimana telah ditentukan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Serang No. 10 Tahun 2015

Halaman 83 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa berupa Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Serang *jo*. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pengadilan berpendapat secara hukum tidak ada kepentingan hukum Para Pengugat untuk beracara dalam sengketa *a quo* untuk membatalkan obyek sengketa, dikarenakan alasan hukum pembatalan obyek sengketa yang substansinya adalah pengesahan dan pengangkatan Hj. Ety Jarniyah/ ic. Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Sujung oleh Bupati Serang/ ic. Tergugat, oleh Para Penggugat didasarkan atas dasar tidak terpenuhinya syarat Hj. Ety Jarniyah/ ic. Tergugat II Intervensi sebagai calon Kepala Desa yang sebelumnya dalam proses Pilkades Sujung tahun 2015 tidak pernah dilaporkan pelanggaran kepada Panitia Pengawas sesuai dengan syarat dan mekanisme/ prosedur hukum yang berlaku, dimana untuk kepentingan Para Penggugat yang sama, sebelumnya dalam proses Pilkades Sujung tahun 2015 sudah diberikan forumnya kepada Para Penggugat sebagai calon ataupun kepada masyarakat apabila kepentingannya dirugikan akibat ditetapkannya Hj. Ety Jarniyah sebagai calon Kepala Desa dalam Pilkades Sujung tahun 2015, Para Penggugat sebagai calon maupun masyarakat dapat mengajukan laporan pelanggaran tahapan Pilkades Sujung tahun 2015 berupa ditetapkannya Hj. Ety Jarniyah sebagai calon dalam Pilkades Sujung tahun 2015 kepada Panitia Pengawas untuk kemudian diputuskan penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa hal mana berbeda konsekuensi hukumnya bagi Para Penggugat maupun masyarakat apabila telah melaporkan pelanggaran tahapan Pilkades Sujung tahun 2015 berupa ditetapkannya Hj. Ety Jarniyah sebagai calon dalam Pilkades Sujung tahun 2015 kepada Panitia Pengawas sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan mekanisme hukum yang telah ditentukan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Serang No. 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa berupa Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Serang *jo.* Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, apabila masih merasa kepentingannya dirugikan setelah ada Keputusan Panitia Pengawas mengenai keabsahan pencalonan Hj. Ety Jarniyah/ ic. Tergugat II Intervensi sebagai calon dalam Pilkades Sujung tahun 2015, lebih lanjut secara hukum Para Penggugat memiliki kepentingan untuk beracara kemudian di Pengadilan dalam rangka menguji keabsahan Hj. Ety Jarniyah/ ic. Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Terpilih dalam Pilkades Sujung tahun 2015;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk beracara dalam sengketa *a quo* untuk menguji keabsahan Hj. Ety Jarniyah/ ic. Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Terpilih dalam Pilkades Sujung tahun 2015 sebagaimana telah ditetapkan oleh Bupati Serang/ ic. Tergugat dalam obyek sengketa, oleh karenanya beralasan hukum terhadap gugatan Para Penggugat dalam sengketa *a quo* dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 *jis.* Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang

Halaman 85 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun demikian tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP. No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati Serang No. 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus secara mufakat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari **KAMIS**, Tanggal **14 APRIL 2016** oleh **GERHAT SUDIONO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI SWASONO, S.H.** dan **POPPY PRASTIANY, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **RABU**, Tanggal **27 APRIL 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. **ANDRI SWASONO, S.H.**

GERHAT SUDIONO, SH.

II. **POPPY PRASTIANY, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 87 dari 88 halaman, Putusan No. 52/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.